



**PENETAPAN**

Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Wayan Novi Ariani** Tempat tanggal lahir Kalianda, 22 November 1997, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV RT 007 RW 004 Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 20 Oktober 2020 di bawah register Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Kla pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di **Balinuraga**, tanggal 22 Nopember 1997, dengan nama **Wayan Novi Arianti** anak dari hasil perkawinan antara Wayan Sudiartanayasa dengan Made Suani;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon yaitu **Wayan Novi Arianti**, Lahir di **Bali Nuraga**, tanggal 22 Nopember 1997 berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Trimulyo Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor DN-12 Dd 0045348, tertanggal 20 Juni 2009.
3. Bahwa Pemohon ingin menyamakan identitas pemohon berupa nama dan tempat kelahiran di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan Ijazah;
4. Bahwa ketika ayah Pemohon membuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas Pemohon yaitu Nama dan tempat lahir

Penetapan 131/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada **Kartu Keluarga (KK)** Nomor **1801171407200007** dan tempat lahir yang tertera di **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Nomor **1812046211970002** yang semula bernama **Wayan Novi Ariani** menjadi Nama **Wayan Novi Arianti** dan tempat Lahir semula di **Kalianda** menjadi **Bali Nuraga**;

5. Bahwa penyesuaian nama dan tempat kelahiran Pemohon tersebut, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Cq.Hakim yang memeriksa Pekara ini berkenan kiranya menerima permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sah adalah **Wayan Novi Arianti**, Lahir di **Bali Nuraga**, pada tanggal 22 Nopember 1997;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah identitas Pemohon pada **Kartu Keluarga (KK)** Nomor **1801171407200007** dan **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** Nomor **1812046211970002** yang semula Wayan Novi Ariani tempat lahir Kalianda tanggal 22 Nopember 1997 menjadi Wayan Novi Arianti tempat lahir Bali Nuraga tanggal 22 Nopember 1997;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan tertanggal 20 Agustus 2020 dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat - surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Wayan Novi Arianti yang diterbitkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Trimulyo Kecamatan Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1801171407200007 atas nama Kepala Keluarga Made Anton Yudane yang diterbitkan Kepala Dinas

Penetapan 131/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 6 Agustus 2020, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1812046211970002 atas nama Wayan Novi Arianti yang diterbitkan tanggal 3 Juni 2020, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh alat bukti telah dibubuhkan materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut di atas Pemohon juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MADE ANTON YUDANE**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Balinuraga, tanggal 22 Nopember 1997, dengan nama Wayan Novi Arianti anak dari hasil perkawinan antara Wayan Sudiartanayasa dengan Made Suani;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan identitas pemohon berupa nama dan tempat kelahiran di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan Ijazah;
- Bahwa saat membuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, baru diketahui ternyata Identitas Pemohon yaitu Nama dan tempat lahir yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan tempat lahir yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon tersebut guna kepentingan menyamakan data identitas Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **WIDI SANTIAGO ASPURWA**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan istri teman saksi yang bernama Made Anton Yudane;
- Bahwa Pemohon lahir di Balinuraga, tanggal 22 Nopember 1997, dengan nama Wayan Novi Arianti anak dari hasil perkawinan antara Wayan Sudiartanayasa dengan Made Suani;

Penetapan 131/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menyamakan identitas pemohon berupa nama dan tempat kelahiran di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan Ijazah;
- Bahwa saat membuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, baru diketahui ternyata Identitas Pemohon yaitu Nama dan tempat lahir yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan tempat lahir yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah hutang-piutang dan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon menyamakan identitasnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperbaiki identitas yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana dalam KTP dan KK Pemohon tertulis nama Wayan Novi Ariani dari seharusnya Wayan Novi Arianti dan tempat lahir tertulis di Kalianda dari seharusnya Balinuraga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda dalam memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan, maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut;

Penetapan 131/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan yaitu dari surat bukti P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan saksi dan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Wayan Novi Arianti yang diterbitkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Trimulyo Kecamatan Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah, nama Pemohon adalah Wayan Novi Arianti tempat tanggal lahir Kalianda, 22 November 1997

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1801171407200007 atas nama Kepala Keluarga Made Anton Yudane yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 6 Agustus 2020, nama Pemohon adalah Wayan Novi Arianti tempat tanggal lahir Kalianda, 22 November 1997, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV RT 007 RW 004 Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1812046211970002 atas nama Wayan Novi Arianti yang diterbitkan tanggal 3 Juni 2020, nama Pemohon adalah Wayan Novi Arianti tempat tanggal lahir Kalianda, 22 November 1997, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV RT 007 RW 004 Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Balinuraga, tanggal 22 Nopember 1997, dengan nama Wayan Novi Arianti anak dari hasil perkawinan antara Wayan Sudiartanyasa dengan Made Suani;
- Bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon adalah Wayan Novi Arianti tempat tanggal lahir Kalianda, 22 November 1997, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV RT 007 RW 004 Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Identitas Pemohon yaitu nama dan tempat lahir yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) tertulis Wayan Novi Arianti, lahir di Kalianda, seharusnya tertulis Wayan Novi Arianti, lahir di Balinuraga;

Penetapan 131/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lahir yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kalianda dari seharusnya Balinuraga;
  - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon tersebut guna kepentingan menyamakan data identitas Pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, di dalam Kartu Tanda Penduduk terdapat dua elemen yaitu elemen statis dan elemen dinamis;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan elemen data statis adalah data yang bersifat tetap sedangkan elemen data dinamis adalah data yang mengalami perubahan susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah;

Menimbang, bahwa elemen data dinamis tersebut terdiri dari nama; laki-laki atau perempuan; agama; status perkawinan; alamat; pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengatur bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui:

- a. perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai elemen data statis, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimaksud dengan Elemen data statis adalah data yang bersifat tetap. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan.

Penetapan 131/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 6 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri tersebut perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data dalam Kartu Keluarga, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data harus menyertakan KK lama; dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diatur secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan berwenang untuk menerbitkan penetapan terkait hal tersebut karena sifat putusan pengadilan sebagai bukti merupakan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Hakim menilai bahwa materi yang dimohonkan Pemohon meliputi perubahan nama dan tempat lahir pada KTP dan KK Pemohon maka berdasarkan uraian di atas pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kalianda berwenang secara absolut dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pemohon bernama nama Pemohon adalah Wayan Novi Arianti tempat tanggal lahir Balinuraga, 22 November 1997, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV RT 007 RW 004 Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi, Pemohon lahir di Balinuraga, tanggal 22 Nopember 1997, dengan nama Wayan Novi Arianti anak dari hasil perkawinan antara Wayan Sudiartanayasa dengan Made Suani;

Menimbang, bahwa Identitas Pemohon yaitu nama dan tempat lahir yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) tertulis Wayan Novi Ariani, lahir di Kalianda, seharusnya tertulis Wayan Novi Arianti, lahir di Balinuraga;

Menimbang, bahwa tempat lahir yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kalianda dari seharusnya Balinuraga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut petitum kedua Pemohon tidak melawan hukum cukup beralasan untuk dikabulkan maka

*Penetapan 131/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 7 dari 9*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sehingga Hakim menetapkan bahwa nama WAYAN NOVI ARIANTI tempat tanggal lahir Kalianda, 22 November 1997 sebagaimana tercantum dalam KTP dengan NIK 1812046211970002 dan nama WAYAN NOVI ARIANI tempat tanggal lahir Kalianda, 22 November 1997 sebagaimana tercantum dalam KK dengan Nomor 1801171407200007 diubah menjadi nama WAYAN NOVI ARIANTI lahir di Balinuraga, tanggal 22 Nopember 1997;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, oleh karena Penetapan ini membawa akibat terhadap perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, maka sebagaimana diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka petitum ketiga Permohonan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menetapkan Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan 131/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 8 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama WAYAN NOVI ARIANTI tempat tanggal lahir Kalianda, 22 November 1997 sebagaimana tercantum dalam KTP dengan NIK 1812046211970002 dan nama WAYAN NOVI ARIANI tempat tanggal lahir Kalianda, 22 November 1997 sebagaimana tercantum dalam KK dengan Nomor 1801171407200007 diubah menjadi nama WAYAN NOVI ARIANTI lahir di Balinuraga, tanggal 22 Nopember 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kalianda, pada hari Jumat, 23 Oktober 2020 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Kla tanggal 20 Oktober 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Made Yase

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

### Perincian biaya-biaya:

|                              |    |                  |
|------------------------------|----|------------------|
| Biaya Pendaftaran Permohonan | Rp | 30.000,00        |
| Biaya Proses                 | Rp | 61.000,00        |
| Biaya Fotokopi               | Rp | 12.000,00        |
| Biaya Materai                | Rp | 6.000,00         |
| Biaya Redaksi                | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah                       | Rp | 119.000,00       |

Penetapan 131/Pdt.P/2020/PN Kla halaman 9 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)